



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR ²⁸⁶290 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI LEMBAGA MU
SYAWARAH DESA (LMD) TERBAIK TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TA
HUN 1993 / 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) khususnya didalam Penyelenggaraan-pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk , maka perlu mengadakan penilaian terhadap Lembaga Musyawarah De sa (LMD) di Desa - desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mendapatkan Lembaga Musyawarah De sa (LMD) terbaik ;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a ter sebut diatas perlu membentuk Panitia Penilai Lembaga Mu syawarah Desa (LMD) terbaik Tingkat Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 / 1994 dengan Keputusan Bupa ti Kepala Daerah .

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pe merintahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan De sa ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pemakaian Logo dan Tanda Pengenal Keanggotaan Lembaga Mu
syawarah Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musyawarah Desa ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No
mor 2 Tahun 1989 tentang Pemantapan Fungsi dan Peningkatan
Peranan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal-
1 Desember 1992 Nomor 411.6/24281/013/1992 perihal Pelaksa
naan Penilaian LMD terbaik ;
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9
Juli 1993 Nomor 411.6/1860/426.21/1993 perihal Penilaian -
LMD terbaik .

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD)
TERBAIK TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
1993 / 1994

Pasal 1

Membentuk Panitia Penilai Lembaga Musyawarah Desa
(LMD) terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Tahun 1993 / 1994 dengan susunan keanggotaan sebagaimana-
tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini menpu-
nyai tugas :

- a. Melakukan Penilaian / Penentuan Lembaga Musyawarah De
sa (LMD) terbaik di Tingkat Wilayah Kerja Pembantu -
Bupati dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan
juk ;
- b. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bu
pati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Pasal 3

Biaya Pelaksanaan tugas dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994 (Pasal 2P 0.7.1.05.007) .

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir- sampai tugas Penilaian selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabi- la di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R .

SALINAN KEPUTUSAN INI disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri ;
3. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II
Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan-
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati Se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Camat Se Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk ;

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2
tanggal 1 Sept. 1993 Nomor 90

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I

Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 290 TAHUN 1993
TANGGAL : 28 AGUSTUS 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI LEMBAGA MUSYAWARAH DE
SA (LMD) TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993 / 1994

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	PELINJUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
2.	PEMBINA	SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II NGANJUK
3.	K E T U A I	ASISTEN I SEKWILDA TINGKAT II NGANJUK
4.	K E T U A II	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
5.	SEKRETARIS I	KEPALA SUB.BAGIAN PENGEMBANGAN LEMBAGADESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
6.	SEKRETARIS II	KEPALA SUB.BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
7.	BENDAHARA	BENDAHARAWAN BAGIAN PEMERINTAHAN DESA - SETWILDA TINGKAT II NGANJUK
8.	ANGGOTA	a. WAKIL DARI BAPPEDA KABUPATEN DAERAH- TINGKAT II NGANJUK b. WAKIL DARI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK c. WAKIL DARI KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK d. WAKIL DARI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN- SETWILDA TINGKAT II NGANJUK e. WAKIL DARI BAGIAN HUKUM SETWILDA - TINGKAT II NGANJUK f. KEPALA SUB.BAGIAN PERANGKAT DAN ADMI NISTRASI PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DE SA SETWILDA TINGKAT II NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
-------	-----------------------	-------------------------------

- g. KEPALA SUB.BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN
DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETWIL
DA TINGKAT II NGANJUK
- h. STAF SUB.BAGIAN PENGEMBANGAN LEMBAGA DE
SA PADA PEMERINTAHAN DESA SETWILDA TING
KAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.